

PROFESIONALISME POLRI DALAM PENERAPAN WEWENANG DISKRESI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENCURIAN KAKAO, PENCURIAN BIJI KAPUK, DAN PENCURIAN SEMANGKA)*

Oleh
Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna**

ABSTRAK

Police discretion by definition is the power to make decisions of policy and practice. Police have the choice to enforce certain laws and how they will be enforced. Discretion is bounded by norms (professional norms, community norms, legal norms, moral norms). Officers will exercise discretion in situations where the facts or people involved do not necessarily line up with the law. Discretion is exercised far more in speeding cases, vandalism, domestic violence or juvenile cases rather than homicide, rape case, thievery, robbery. Officers often feel minor offenses are more about educating citizens, whereas serious offenders deserve the full punishment of the law. If a police officer uses his/her discretionary power correctly, not only will it help the police officer in their situation, it will help the general community as well.

Key words: discretion, police officer

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana mempunyai beberapa maksud dan tujuan. Salah satu di antaranya adalah untuk mencapai sebuah keteraturan dalam masyarakat, karena sebenarnya hukum pidana sendiri asalnya adalah dari norma-norma yang hidup di masyarakat dan dikristalisasi menjadi hukum yang berlaku masyarakat. Dalam hal ini, penerapan hukum pidana dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan

membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi dengan baik sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tersebut tidak berarti memberikan toleransi terhadap

* Berdasarkan Hasil Penelitian dengan Judul Profesionalisme Polri Dalam Penerapan Wewenang Diskresi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, Dan Pencurian Semangka), yang dibiayai Dana SP3 Universitas Airlangga Tahun 2009

** Dosen pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat pasti akan tetap ada kejahatan.

Di dalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke muka pengadilan dan dipidana. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat. Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya.

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut dituntut untuk selalu bekerjasama, dan tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam kenyataannya, hukum tidak bisa diberlakukan secara kaku untuk kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi juga akan membawa akibat pada beban kehidupan masyarakat yang menjadi semakin berat, susah dan tidak menyenangkan karena merasa ketakutan akan terkena sanksi pidana.

Jalan keluar untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut oleh hukum adalah dengan menyerahkannya kepada para petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, yang untuk selanjutnya akan diadakan penyaringan-penyaringan bobot perkara yang dalam hal ini disebut diskresi. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lembaga Kepolisian yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana di mana tugas polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Tragedi hukum seperti tak ada habisnya di negeri ini, ketika seorang wanita di Banyumas harus merasakan pahitnya menjadi tahanan hanya karena didakwa mengambil tiga biji kakao seharga Rp 2.100. Minah alias Ny Sanrudi (55), warga Desa Darmakradenan RT 4 RW 5 Kecamatan Ajibarang, Banyumas mungkin tak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi tahanan rumah dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum (selanjutnya disebut dengan **Kasus Pencurian Biji Kakao**). Tidak terlalu jauh dari tempat tersebut, terdapat kasus serupa terjadi di Kabupaten Batang Jawa Tengah, di mana Empat warga Desa Kenconorejo, Batang, Jawa Tengah, yang dituduh mencuri kapuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri setempat, Kamis 26 November 2009. Manisih, Sri Suratmi, serta dua anak yang masih di bawah umur ditahan polisi karena dituduh mencuri

kapuk oleh sebuah perusahaan swasta awal November tahun 2009 (Selanjutnya disebut **Kasus Pencurian Coklat**). Kasus yang lain terjadi di kabupaten Kediri, di mana Kholil (51) dan Basar (40) warga Lingkungan Bujel, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto menjadi terdakwa di pengadilan karena mencuri 1 buah semangka dan terancam hukuman lima tahun penjara (selanjutnya disebut **Kasus Pencurian Semangka**).

Dari beberapa fakta yang telah diungkapkan di atas, nampaklah sebuah ketimpangan yang sangat mencolok. Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat papa dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus dikaji, apakah pemberian kewenangan diskresi yang telah diberikan Undang undang kepada pihak kepolisian untuk memilah milah perkara yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme POLRI.

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan diskresi dalam penyidikan?
2. Bagaimanakah profesionalisme kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian ?
3. Bagaimana standar penerapan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian?

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Diskresi

Dalam usaha untuk menegakkan hukum pidana telah disepakati bahwa tidak bisa hanya memperhatikan hukum pidana yang akan ditegakkan itu secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat, karena apabila menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan tujuan sistem peradilan pidana akan sulit dicapai.

Menurut pendapat dari Simons (Utrecht) bahwa:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 1993:7).

Pada tingkat penuntutan, diskresi berupa wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang sering disebut dengan asas oportunitas, sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim bebas (*vrijspraak*), hukuman bersyarat (*voorwaardelijk veerordeling*) atau lepas (*de beklaag dewordt ontslage van alle rechtsvervolging*) dan hukuman denda.

Sedangkan pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.¹

Sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum, bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membiarkan dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Menurut Bassiouni yang dikutip Barda Nawawi Arif dan dikutip ulang oleh Faal bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas perundang-undangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.²

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-

undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.³

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi menjadi: *discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁴

Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya di lapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislative.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁵

¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991, h. 2.

² *ibid*, h. 29.

³ Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang, 1977, h. 91.

⁴ *opcit*, h.16.

⁵ Muladi, 1995:14

Sebenarnya konstitusi Indonesia, UUD 1945 tidak memuat ketentuan yang melarang pemberian diskresi. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Pejabat cenderung menyalahgunakan hak diskresi yang dimilikinya, terutama pada Pejabat Penegak Hukum baik di tingkat Penyidik POLRI, maupun ditingkat Penyidik Kejaksaan. Sebagai contoh bagaimana diskresi digunakan dalam mensikapi pasal 31 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP *jo* pasal 35 dan 36 PPRI No.27 Tahun 1983 tentang Palaksanaan KUHAP. Adanya alasan subyektif memang memberikan diskresi atau keleluasaan pada pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan keberatan atas dilakukan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa, atau menyangkut adanya permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan terhadap diri tersangka/ terdakwa.

Bagi Pejabat POLRI, diskresi ada dasar hukumnya dan ini dapat dilihat dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam pasal 15 ayat (2) huruf k *jo*. Pasal 16 ayat (1) huruf l disebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, POLRI berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia.

Hak diskresi juga terdapat dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.2 tahun 2002 yang menyebutkan, untuk kepentingan umum Pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan, serta kode etik profesi POLRI.

Sebenarnya hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Morris, bahwa:

Sesungguhnya sistem peradilan pidana itu tidak lain dari crime containment sistem, diharapkan agar tidak semua menghendaki setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini yang sifatnya tidak serius bisa diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, misalnya pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan denda administratif atau perkara-perkara lain yang sifatnya sangat sumir bisa dengan cara dilakukan pembinaan, umpamanya diserahkan kepada orang tua atau diberi peringatan keras, terutama pada waktu perkara masih di tingkat penyidikan (Faal, 1991:29).

Pendapat tersebut tidak lain bertujuan untuk mengadakan efisiensi dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam efisiensi kerja lembaga- lembaga yang mempunyai kewenangan dalam proses penanganan perkara-perkara tersebut. Karena akan sangat tidak efektif bila Pengadilan baik dari tingkat pertama hingga tingkat akhir, kepolisian, dan kejaksaan dipenuhi dan disibukkan dengan perkara-perkara pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan kesepakatan bersama para pihak (win-win solution) tanpa mengingkari hak para pihak. Karena seharusnya ada prioritas yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara perkara pidana dengan kualitas perkara yang lebih tinggi guna menciptakan ketertiban masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Standar Penerapan Kewenangan Diskresi yang Dilakukan oleh Kepolisian

Keberadaan institusi Polri pada awal berdirinya didasari oleh kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keamanan, kedamaian ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian mengalami perluasan di mana keberadaan Institusi Polri menjadi alat negara dan berada pada posisi terdepan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas pokok yang diemban oleh institusi Polri adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (b) menegakkan hukum; dan
- (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ketiga tugas pokok tidak bersifat hirarki melainkan memiliki posisi yang sama pentingnya. Substansi tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban bersumber dari kewajiban Polri untuk menjamin keamanan umum.⁶ Substansi tugas pokok untuk menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.⁷ Tugas Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk kewajiban umum kepolisian.⁸

Berkaitan dengan posisi Polri sebagai garda depan dalam sistem peradilan pidana maka Polri mengemban sejumlah kewenangan dalam proses pidana. Pasal 14 ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik, meliputi kegiatan:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002, lebih lanjut menguraikan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Polri di bidang proses pidana. Sejumlah kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan penegasan mengenai kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁹

Di samping kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU tersebut di atas, dalam rangka melakukan proses pidana Polri juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Polri dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Yang dimaksud dengan tindakan

⁶ Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 68 .

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Lihat pasal 7 KUHAP

lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, di mana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:¹⁰

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:¹¹

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas

¹⁰ Opcit, h. 99

¹¹ Ibid, h. 99.

preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian

3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan¹² bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.¹³

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Diskresi dalam Penyidikan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kewenangan diskresi kepolisian dimiliki oleh setiap anggota kepolisian pada saat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menjadi faktor pendorong untuk dapat diterapkannya diskresi Kepolisian. Secara naluriah sebagai seorang aparat penegak hukum, seorang Polisi secara naluriah akan memiliki kepekaan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mengambil “tindakan lain”.

Namun, aturan hukum mengenai diskresi ini lebih bersifat umum dan ‘sekedar’ memberikan kewenangan saja tidak diikuti dengan petunjuk dan standart yang rinci dan jelas. Sampai sejauh mana penerapan kewenangan itu dapat dipertanggungjawabkan, merupakan suatu hal yang harus selalu diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan diskresi kepolisian dalam penyidikan menjadi sulit untuk dilakukan. Karena

menyebabkan polisi berada dalam posisi yang terkadang dilematis. Disatu sisi diskresi perlu dilaksanakan efisiensi proses peradilan pidana namun disisi lain terbentur dengan kepentingan korban kejahatan itu sendiri.

Maka dari itu rincian dan petunjuk dan standart yang jelas perlu diberikan agar kondisi-kondisi dilematis yang dihadapi oleh seorang Polisi pada saat akan mengambil langkah diskresi dapat diminimalisir. Rincian standart yang bisa diperjelas misalnya dengan melihat dari jenis/ sifat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, status umur dan kesehatan dari pelaku kejahatan, rekam jejak kejahatan atas pelaku kejahatan yang bersangkutan serta derajat kerugian yang timbul dari kejahatan yang dilakukan (misalnya dengan menetapkan batas minimal). Dengan adanya petunjuk (*guideline*) yang lebih rinci, maka seorang polisi yang akan mengambil langkah diskresi yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Profesionalisme Polri dalam Pelaksanaan Kewenangan Diskresi dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian

Profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang bersifat independen/ mandiri. Kemandirian ini sangat penting artinya karena dapat menunjukkan bahwa dalam menjalankan


¹² Sadjijono dalam bukunya Mengenal Hukum Kepolisian menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (public) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara “*dwingenrecht*” (hukum yang memaksa).

¹³ Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h.157.

tugas dan fungsinya telah sesuai dengan aturan hukum, dan pada saat penerapan hukum itu dilakukan maka diterapkan secara professional dan netral (tanpa adanya niatan untuk memihak siapapun).

Kemandirian dan keprofesionalan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public*) terhadap institusi Polri. Selain itu, kemandirian dalam melakukan tugas dan fungsi harus diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*) yang efektif. Karena itu setidaknya terdapat 3 prinsip yang saling berkaitan antara kepercayaan masyarakat (*public confidence*), tindakan operasional (*operational independence*) dan pertanggungjawaban (*accountability*), yaitu:

1. Institusi kepolisian yang kurang mendapat kepercayaan masyarakat (*public confidence*) maka setiap tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya akan dipandang dan dianggap tidak professional dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
2. Institusi kepolisian yang melakukan tindakan secara mandiri (*operational independence*) tetapi dilakukan secara tidak professional dan akuntabel akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian
3. Insitusi kepolisian yang melakukan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel akan mendapatkan otonomi yang lebih karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih terhadap institusi kepolisian



Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya

jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi merupakan kewenangan untuk bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan. Jika diskresi dikaitkan dengan kepolisian maka mengandung makna bahwa adanya wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian.

Tindakan yang diambil Polisi untuk melaksanakan kewenangan diskresi memang mengandung sejumlah pertanyaan mengenai nilai-nilai dan prinsip yang harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Polisi pada saat kewenangan tersebut dijalankan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme polri dalam menjalankan tugasnya. Nilai dan prinsip yang harus diingat adalah apakah perlakuan yang sama telah diterapkan (non diskriminasi dan *equality*), apakah telah memenuhi kepentingan korban kejahatan, dan disisi lain apakah juga telah memenuhi hak dari pelaku kejahatan.

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan untuk

bertindak. Namun demikian penilaian yang yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Karena itu setiap anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Karena wewenang yang dimiliki tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang sehingga dalam menilai situasi konkrit diperlukan persyaratan-persyaratan bagi setiap anggota kepolisian. Sejatinya, dalam UU No.2 Tahun 2002, tidak ada rumusan yang jelas dan tegas mengenai diskresi, namun penggunaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No.2 tahun 2002, di mana tindakan dilakukan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri harus memiliki kemampuan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2002, selanjutnya

pembinaan profesi Polri diselenggarakan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berlanjut. Selbihnya dapat dibaca dalam Pasal 32,33, 34 serta 35 UU No. 2 tahun 2002, dapat dikatakan bahwa beberapa pasal di atas merupakan dasar Profesionalisme Polri.

Dari hasil wawancara¹⁴ dengan AKP Didit Prihantono (Kasatreskrim Kapolres Kediri) didapatkan bahwa dalam praktik di lapangan, diskresi Kepolisian dalam penyidikan kerap kali dilakukan namun tidak secara serta merta diterapkan. Diskresi diterapkan secara kasuistis tergantung dari “kadar” dan “bobot” kasus/perkara yang sedang disidik, selain itu diskresi dalam proses penyidikan diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik, diskresi dalam proses penyidikan diterapkan untuk kasus/perkara yang sifatnya masih bisa ditanggulangi dari sisi kemanusiaan ataupun diselesaikan secara kekeluargaan, terhadap kasus pidana dengan pelaku anak (*juvenile delinquency*), kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan delik-delik aduan

Terhadap perkara-perkara/ kasus-kasus pencurian, di mana sifat dan jumlah benda yang dicuri tidak signifikan serta tidak meresahkan masyarakat umum, dan disisi lain korban dari kejahatan tersebut dapat “dikondisikan” maka Polisi mempertimbangkan untuk dilakukan diskresi terhadap perkara tersebut dengan tidak melanjutkan proses penyidikan. Sehingga penerapan diskresi terhadap kasus pencurian ringan, juga melibatkan peran serta dari korban kejahatan.

Hal yang serupa juga terjadi pada kasus pencurian biji kakao yang terjadi Purwokerto

dan kapuk di Batang Jawa Tengah, upaya untuk melakukan diskresi dalam proses penyidikan (dengan “mendamaikan” antara pelaku dan korban pencurian) telah dilakukan, namun upaya tersebut terbentur dengan “keengganan” korban kejahatan untuk “berdamai” dengan pelaku kejahatan.

Hal ini dapat terlihat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kediri terhadap kasus pencurian buah semangka yang terjadi pada tahun 2009. Polisi (dalam hal ini penyidik) telah memfasilitasi untuk dilakukan proses mediasi antara pelaku dan korban kejahatan, dengan pertimbangan efisiensi karena nilai barang yang dicuri relative ringan. Namun upaya untuk memfasilitasi tersebut juga terbentur dengan kehendak korban kejahatan yang tetap menginginkan agar tetap dilanjutkan.

Dari beberapa fakta yang terungkap di lapangan seperti yang telah disebut di atas, maka perlu kiranya dibuat sebuah aturan yang memberikan sebuah batasan mengenai kejahatan kejahatan yang dapat disebut sebagai sebuah kejahatan ringan, khususnya pencurian ringan yang pastinya dilengkapi dengan “nominal” maupun bentuk dan modus pelaksanaannya.

Sebenarnya masalah tindak pidana pencurian ringan yang selama ini masih menjadi polemik di Indonesia dapat dipecahkan dengan beberapa solusi yang telah diterapkan oleh beberapa negara yang telah berhasil merevolusi sistem hukumnya. Salah satu pemecahan dapat kita peroleh dari solusi yang selama ini dilaksanakan oleh negeri Belanda dalam mengatasi tindak pidana pencurian ringan, yang tentunya dengan menyiapkan pranata-pranata yang sistematis dan efisien.

Kondisi yang diciptakan di negeri Belanda dalam mengatasi tindak pidana

¹⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2010 di Kantor Polres Kediri

pencurian ringan, dalam hal ini adalah dengan menerapkan standar/ bentuk pencurian dengan memberikan batasan apa yang bisa disebut pencurian biasa maupun apa yang dapat disebut sebagai tindak pidana pencurian ringan. Hal ini sebenarnya dalam KUHP terdahulu pernah diatur mengenai pencurian ringan yang pembatasannya diletakkan pada nominal barang yang dicuri.

Hal ini tentunya juga diikuti dengan bentuk sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana ini yang dikenai pidana denda. Pidana jenis ini dirasa lebih efektif untuk dijalankan, mengingat memberikan hukuman badan bukanlah merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Apabila sistem dengan diberikannya sebuah batasan mengenai kejahatan ringan, yang dalam hal ini khususnya mengenai pencurian ringan dengan nilai tertentu, maka petugas kepolisian akan dengan mudah mengklasifikasikan kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi objek penelitian ini dapat dengan mudah dijatuhi pidana sesuai dengan “nilai/ klasifikasi kejahatan” yang dilakukannya. Diharapkan dengan adanya pembedaan berdasarkan nilai kejahatan yang dilakukan ini dapat mengikis disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian (pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai kejahatan yang ringan tidak disamakan perlakuan dan pidananya dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai kejahatan yang tinggi) sehingga kemudian tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang

ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.

2. Pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting di dalamnya adalah kebijaksanaan dan sikap tanggungjawab dari seorang polisi.
3. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Di samping terdapat faktor pendukung, di dalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat

yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

Saran

1. Bagi kepolisian
Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas dengan mendasarkan penilaian yang dimungkinkan besarnya pengaruh subyektifitas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.
2. Bagi masyarakat
Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum
3. Pembentuk Undang-undang
Diberikannya kewenangan diskresi bagi kepolisian merupakan sebuah terobosan hukum, dimana dengan adanya kewenangan ini tugas hakim dalam menangani perkara dan rasa keadilan masyarakat juga tercapai. Akan tetapi khususnya untuk perkara pencurian dengan entitas yang ringan, kewenangan ini tidak dapat dijalankan karena tidak adanya batasan mengenai pencurian ringan itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya batasan mengenai

pencurian ringan disertai pidananya diatur secara lebih jelas dalam peraturan perundang undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Asworth, Andrew, *The Criminal Process: An Evaluative Study*, Great Britain, Oxford university Press, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta, 1997.
- Bawengan, W, Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita, 1997.
- Garner, A, Bryan, editor, *Black's Law Dictionary* 8th ed. West Group, 2004
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita, 1991.
- Hamid, Hamrat & Husein, M. Harun. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, 1991
- Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab). Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitiyo, Soemitro, Ronny. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung. Alumni, 1985
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Koesoemo Sisworo, Soejono. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP, 1980
- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2002
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku I*. Jakarta Cipta Manunggal, 1993
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 1993
- Nawawi Arif, Barda. *Sari Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta , 1999
- Osse, Anneke, *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activits*, Amsterdam, Amnesty International, 2007

- Poerwadarminta, W. J. S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka, 1976
- Prakoso, Djoko. POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta. Bina Aksara, 1987
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Aneka Ilmu. Semarang, 1977
- Rahardi, Pudi, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. Polisi Pelaku Dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1993
- Roestandi, Achmad. Responsi Filsafat Hukum. Bandung. Armiko, 1984
- Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian : Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008
- Salman, Otje & Susanto, Anthon F. Teori Hukum. Bandung. Refika Aditama, 2004
- Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Preasetyo, J. T. Kamus Hukum. Jakarta. Sinar Grafika, 2002
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Universitas Indonesia Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soema Dipradja, R. Ahmad. Asasa-Asas Hukum Pidana. Bandung. Alumni, 1982
- Sri Utari, Indah. Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang. Semarang. UNDISIP, 1997
- Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana Jilid I. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003
- , Hukum Acara Pidana Jilid II. Semarang. Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang, 2003
- Susanto, Anthon F. Wajah Peradilan Kita. Bandung. Refika Aditama, 2004
- Utomo, Hadi, Warsito, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005
- ATURAN PERUNDANG UNDANGAN:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Harapan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bandung. Diperbanyak oleh Fokus Media